

**ANALISIS HAK WARI BAGI ANAK
YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI
BERDASARKAN PUTUSAN MK 46/PUU-VIII/2010**

Skripsi

Oleh

**Farida Wahab Aliun
NPM 1852011072**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM HAK WARIS BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN PUTUSAN MK 46/PUU-VIII/2010

**Oleh
FARIDA WAHAB ALIUN**

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia dengan manusia adalah timbulnya pernikahan, salah satunya adalah pernikahan sirri dimana istilah pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah secara hukum Islam tetapi tidak tercatat dalam KUA sehingga keabsahannya tidak diakui oleh Negara. Pernikahan merupakan penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antar pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Oleh karenanya apabila dari pernikahan tersebut dilahirkan seorang anak, maka secara otomatis timbul hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya, yang dimana salah satu hak tersebut adalah untuk memperoleh warisan ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kedudukan bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri? (2) Bagaimanakah pembagian harta waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumen. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Kedudukan anak yang lahir dari pernikahan sirri sangat penting untuk keberlangsungan hidupnya dan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak anak tersebut. Pasal 42 UU perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dalam hal ini adalah sah secara agama dan Negara, oleh karena itu terhadap pernikahan sirri yang telah terjadi agar dapat di Itsbat kan kemudian dicatatkan dipencatatan sipil demi mendapatkan kedudukan hukum yang sah untuk menunjang keberlangsungan hidup anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut.

Farida Wahab Aliun

(2) Pembagian harta waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri didasarkan pada hukum yang berlaku di Negara nya, di Indonesia sendiri sebelum nya kedudukan anak yang lahir dari pernikahan sirri sama kedudukannya dengan anak luar kawin, yang dimana anak tersebut hanya dapat memperoleh warisan dari ayahnya dengan diberi wasiat yang ditunjukkan kepadanya. Namun setelah adanya Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dari teknologi menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pembagian waris dapat dilakukan juga setelah orangtua melakukan pengajuan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, dan pembagian waris bagi anak dilakukan setelah ditetapkannya oleh Mahkamah Konstitusi atas pengajuan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Kesimpulan pada penelitian ini Anak yang lahir dari pernikahan sirri diakui dalam Hukum serta Agama dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah, tetapi ini tidak berlaku di Indonesia. Jika anak ingin mewaris harta dari orang tuanya tetap bisa didapatkan dan dibagi sesuai acuan pembagian yang ada. Namun, pembagian tersebut harus menunggu keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan orang tuanya agar mendapat kekuatan hukum untuk mendapat warisan.

Kata Kunci: Penikahan sirri, Kedudukan anak dalam pernikahan sirri, Hak Waris

**ANALISIS HUKUM HAK WARIS BAGI ANAK
YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI
BERDASARKAN PUTUSAN MK 46/PUU-VIII/2010**

Oleh:

Farida Wahab Aliun

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS HUKUM HAK WARIS BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN SIRRI BERDASARKAN PUTUSAN MK 46/PUU-VIII/2010**

Nama Mahasiswa

: **Farida Wahab Aliun**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011072**

Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Aprilianti, S.H., M.H.
NIP 19650401 199003 2 002

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Aprilianti, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum :



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Oktober 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farida Wahab Aliun

NPM 1852011072

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 29 November 2022



Farida Wahab Aliun

NPM 1852011072



Penulis bernama lengkap Farida Wahab Aliun, yang lahir di Natar pada 22 September 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak A. Wahab M. Aliun dan Ibu Yulita. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Tunas Melati II Natar Lampung Selatan pada tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri Merak Batin Lampung Selatan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Yayasan Abdi Karya (Yadika) Natar Lampung Selatan pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari yang ditempatkan di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.**

MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain)”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”

(HR. Imam Muslim)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai”

(Nelson Mandela)

“Teruslah bekerja keras untuk mengejar impianmu yang belum tercapai”

(Farida Wahab Aliun)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kepada Allah SWT atas segala hidanya-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Bapak A. Wahab M. Aliun dan Ibu Yulita

Kakak&Adik Tercinta

Abdul Rahman Wahab Aliun

Fatimah Wahab Aliun

Fizria Wahab Aliun

Terimakasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai pendidikan kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan doa disetiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

Aamin ya rabbal 'alamin

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H.,M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis anggap sebagai Ibu akademis karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan, motivasi dan pengarahan serta pengertiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

5. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H.,M.Kn., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritiknya yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
8. Ibu Siti Nurhasanah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H.,M.Hum., selaku Dosen yang selama ini telah memberikan dukungan, motivasi, masukan dan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi saya;
10. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
11. Sahabat-sahabat kuliahku NGANGINGU Nandya, Leyta, Nadia, Shafa, Jeje yang selalu mendukung di segala keadaan yang tak segan saling berbagi cerita susah maupun senang untuk meraih gelar sarjana dan sukses bersama;

12. Sahabat-sahabatku Inez, Eman, Ikhsan, Andika, Oncom, Cika, Intan , Riko, Ferdy, Mona, Made, Ersya, yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi untuk meraih gelar sarjana;
13. Sahabat-sahabat KKN Opang, Tya, Eyan, Ady yang selalu mendukung dan memberi motivasi serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tanggungjawab sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan penulisan skripsi;

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, November 2022

Penulis

Farida Wahab Aliun

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	12
B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pembagian Hak Waris	22

C. Kerangka Pikir.....	30
III. METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian.....	31
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data.....	33
G. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Kedudukan Anak Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.....	35
B. Pembagian Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.....	46
V. PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Hukum Islam sendiri dipahami sebagai ajaran hukum Islam, yaitu hukum-hukum Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur kehidupan bahagia seseorang di dunia ini, di surga ini dan di akhirat. Hukum Islam adalah hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan benda, manusia dengan Tuhan.¹ Timbulnya pernikahan juga merupakan bentuk hubungan antara manusia. Hukum Islam, berdasarkan sistem juga mengatur pernikahan yang mendefinisikan keluarga, mendefinisikan sistem warisan.

Kata tersebut berasal dari kata Arab *sirr* yang berarti tersembunyi atau diam-diam. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada pencatat nikah dan dilakukan secara tertutup atau terselubung. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahansirri biasanya dilakukan tanpa pencatatan di kantor catatan sipil. Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah menurut agama dan tradisi, tetapi tidak diumumkan secara terbuka dan terdaftar di kewenangan pencatatan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non-Muslim.²

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan sirri sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi. Diantaranya biaya pengelolaan pendaftaran administrasi dan sebagai komunitas kelas menengah ke bawah, kami merasa tidak mampu

¹R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1

²HappySusanto, 2007, *Pernikahan Yang Baik*, Jakarta:Visi Media, hlm. 22

membayar dua kali lipat untuk pengelola pendaftaran nama. Ada keluhan pencatatan biaya pernikahan di KUA tidak transparan dan berapa biayanya.

2. Faktor belum cukup umur. Pernikahan sirri berlangsung karena salah satu pengantin masih di bawah umur. Pernyataan ini juga diindikasikan karena alasan ekonomi. Orang tua percaya bahwa jika anak perempuan mereka menikah, beban keuangan keluarga akan berkurang, karena suaminya akan menanggung atau mengurusinya. Contoh kasus saat ini adalah pernikahan Sirri Syeh Puji (Pujiono) dengan yang masih anak-anak yaitu Ulfa di Semarang.
3. Kerja atau sekolah. Pernikahan tidak diperbolehkan oleh aturan sosial/pekerjaan atau sekolah karena anda bekerja dengan kontrak jangka waktu tertentu atau anda berada di sekolah dan tidak dapat menikah sampai anda lulus. Jika anda menikah nanti, anda akan dikeluarkan dari pekerjaan atau sekolah karena melanggar aturan.
4. Dipahami bahwa pernikahan sirri adalah sah secara agama dan hanya tertib aturan catatan yang digunakan untuk administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, ada anggapan bahwa pernikahan hanya dapat dilakukan menurut keagamaan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidak nya sebuah perkawinandipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).³
5. Perzinahan sebagai efek pergaulan bebas pada kehamilan. Perzinahan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak mengikuti aturan agama dan

³Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 109

syariah adalah akibat dari kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah merupakan aib bagi keluarga dan mengundang kritik publik. Sejak saat itu, untuk menjaga kehormatan keluarga dan tidak membuat masalah orang tua harus menikahkan anak-anak mereka kepada pria yang menghamilinya dengan seorang kiyai tanpamelalui pernikahan yang berdokumen atau dicatatkan.

6. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pencatatan pernikahan di masyarakat. Kesalahpahaman akan pentingnya pencatatan nikah di masyarakat berdampak pada keberlangsungan nikah sirri. Ada pendapat bahwa pernikahan yang terdaftar dan tidak terdaftar adalah sama. Bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Pencatatan untuk yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama katholik, Budha, Kristen, Hindu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).
7. Aspek sosial. Misalnya, masyarakat memandang rendah semua orang yang menikah dengan tujuan poligami. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidaknyamanan yang mengerikan ini seseorang tidak akan mendaftarkan pernikahan nyake lembaga resmi mana pun seperti pada Pasal 5 UU Perkawinan bahwa Pernikahan poligami mensyaratkan izin dan persetujuan istri terlebih dahulu. Hal ini dapat mengurangi poligami dan laki-laki menikah

tanpa alasan. Namun, sulit untuk mendapatkan izin istrinya, dan sang suami akhirnya berselingkuh dan menikah secara rahasia.⁴

8. Beberapa orang tidak mendaftar sebagai pasangan karena mereka tidak ingin menjadi permanen.

Pernikahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa Pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan penciptaan menurut Allah SWT, keluarga bahagia dan sejahtera.⁵ Di Indonesia, keberadaan kajian hukum Islam dan hukum nasional tentang pernikahan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu hukum, sosial dan ibadah.⁶ Pertama, dari segi hukum, nikah dalam hal ini adalah akad yang kuat dan kokoh yang terdapat dalam Al-Qur'an disebut *Mitzkan Khalizan*. Kedua, hubungan dengan pernikahan ini meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan memungkinkan untuk tidak melakukan kesalahan karena akan ada anak-anak yang sah lahir melalui pernikahan ini. Ketiga, berbicara tentang ibadah pernikahan dalam hal ini merupakan peristiwa penting dan sakral dalam kehidupan manusia dengan alasan agama seperti yang sudah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW.⁷ UU Pernikahan mempunyai tujuan untuk mendapatkan anak yang baik, memelihara *nasab*, dan menciptakan keluarga yang sehat. Pernikahan adalah bagian penting dari kehidupan orang yang baik dan hubungannya dengan orang-

⁴Heru Susetyo, *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lex Journalica, No. 2, Vol. 4, April 2007, Fakultas Hukum UISU, Medan, hlm. 73

⁵Titik Triwulan Tutik dan Trianto April, 2007, *Poligami Perspektif Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 40

⁶Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 5-8

⁷Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 2

orang yang memiliki minat khusus. Jika dilahirkan nya anak dari pernikahan tersebut, maka terjalin hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sebagai warga negara, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tubuhnya sebagai pribadi Tuhan yang berhak mendapatkan hak pendidikan, asuhan, pengarahan sampai dewasa.

Anak memiliki kewajiban terhadap orang tuanya yang diatur dalam Pasal 46 UU Perkawinan bahwa anak harus menghormati orang tuanya dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak tersebut sudah dewasa maka harus diasuh sesuai dengan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa melalui pernikahan terdapat hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta timbul hak dan kewajiban. Anak adalah ahli waris yang berhak menerima karena paling dekat dengan pewaris yang didasarkan adanya hubungan darah yang disebut juga sebagai hubungan *nasab* karena telah menjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perikahan yang melahirkan seorang anak.⁸

Sejauh menyangkut masalah warisan, sebagian besar terjadinya warisan adalah antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah sehingga masalah warisan hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi masalah warisan seperti warisan anak hilang meningkat seiring bertambahnya usia yang jatuh pada orang tua, saudara kandung, paman, dan pada orang lain sebagai wasiat. Pewarisan menjadi lebih sulit dengan lahirnya anak luar nikah, khususnya pernikahansirri karena anak yang tidak sah juga mewarisi harta.

⁸Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.53

Mengingat banyaknya permasalahan dan sengketa yang timbul akibat pewarisan anak luar nikah dari pernikahan sirri, maka penting untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kepentingan anak luar nikah khususnya hasil dari pernikahan sirri sebagai ahli waris di Indonesia agar anak-anak ini tidak diganggu oleh pihak lain. Selain itu, hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi sepenuhnya serta diterima dan dilindungi oleh hukum seperti meliputi anak sah, anak angkat, dan anak tiri.

Menurut UU Perkawinan dan KHI, anak yang lahir dari pernikahan sirri dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungannya dengan ibu dan keluarganya. Akibatnya, anak tidak memiliki hak atas kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan warisan dari ayahnya. Putusan pengadilan: 46/PUUVIII/2010 memperjelas hak-hak hukum anak yang lahir dari pernikahan sirri. Dengan kata lain, seorang anak yang sah memiliki hubungan yang baik dengan keluarga orang tuanya dan seorang laki-laki adalah seorang ayah yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, anak akan menerima hak waris ayah biologis pada saat pembuktian dan keputusan Mahkamah Agung terkait kekuatan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orangtua dari anak tersebut. Putusan Mahkamah Agung menjamin kepercayaan, keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak atau kewajiban dan hak anak jika mereka terbukti, mereka akan menerimanya.⁹

Mengenai hukum waris Islam, ada beberapa syarat hukum waris yang harus diikuti sebagai berikut:

⁹Ernie Agustina, *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Sirri Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaruan Hukum2, No. 2, Maret2015, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 389

- a. Bahwa pewaris benar-benar meninggal dunia yang sudah dipastikan hakim, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang *mahfud* yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui keadaanya.
- b. Hakim menentukan apakah ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal atau keputusan hakim dinyatakan masih hidup saat pewaris meninggal.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris berhak mendapatkannya. Syarat ketiga ini, yang sering disebut sebagai penyebab pewarisan, dikatakan sebagai penegasan penting, terutama di pengadilan.¹⁰

Anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya serta memperoleh dari warisan apabila salah satu dari orang tuanya meninggal dunia terutama jika ayahnya yang meninggal, maka yang terjadi pada pernikahan sirri pun sudah jelas bahwa berhak mewaris sebagai anak yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian dan memasukkannya ke dalam Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.**

¹⁰Abd. Rahman Shaleh, *Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirri*, Jurnal Al-Hukmi, No. 1, Vol. 1, Mei 2020, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIS, Jawa Timur, hlm. 76

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan anak bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimanakah pembagian harta waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan anak bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.
2. Mengetahui pembagian harta waris bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan penjelasan mengenai pengetahuan ilmu hukum tentang Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun masyarakat terkait dengan Analisis Hukum Hak Waris Bagi Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Sirri Berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.
- b. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- c. Kegunaan praktis dalam hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Pernikahan Sirri

Pernikahan yang disebut Nikah dalam tradisi agama, adalah melakukan suatu akad atau komitmen diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk membuktikan kesediaan mereka untuk menghalalkan hubungan kelamin, atas dasar sukarela, dan untuk kebahagiaan keduanya. Persetujuan atau keinginan untuk memiliki kehidupan keluarga yang penuh kasih dan damai sesuai dengan kehendak Allah SWT.

a. Pernikahan menurut UU Perkawinan

Untuk memahami pernikahan secara mendalam, perlu dipahami hukum-hukum pernikahan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan bahwa pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan kebahagiaan keluarga pernikahan dan hidup yang kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹¹

b. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Menurut Ali Maqri dan Kamal Mujhtar istilah ilmu *fiqih* (Hukum Islam) digunakan perkataan nikah dan perkataan *ziwajnikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *haqiqi* dan arti kiasan *majaz*. Arti nikah adalah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul sedangkan arti dalam kiasan adalah *watha* yang berarti bersetubuh atau akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

¹¹Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Makassar: Alauddin Press, hlm. 83

Menurut Sayyid Muhammad Husain bahwa pernikahan dalam Islam adalah akad yang menjalin hubungan antara seorang pria dan seorang wanita serta memberikan hak dan kewajiban yang sah. Bahkan dalam syariat dan hukum pun berbeda dengan perbedaan antara agama dan hukum.¹²Arti kata nikah dirahasiakan karena sengaja disembunyikan dari publik dalam prosesi pernikahan dengan berbagai alasan yang diadakan hanya untuk keluarga dekat, tidak terbuka untuk umum.

Mengambil konsep nikah sirri di atas sebagai pedoman, setidaknya ada tiga jenis nikah siri yang dilakukan dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.
- b. Pernikahan adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur dan keduanya masih sekolah. Pernikahan ini diprakarsai oleh orang tua yang setuju untuk menjaga anak-anaknya untuk meningkatkan hubungan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah mereka menjalani akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Namun, ketika mereka lulus dari sekolah dan mencapai usia menikah, mereka akan terdaftar secara hukum.
- c. Model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan

¹²Sayyid M.H. Fadhullah, 2000, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, hlm.193

pernikahan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja

2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang sah serta damai mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga dan memiliki anak yang hadir secara nyata di masyarakat. Tujuan pernikahan ini dapat dilihat dari sudut pandang menurut UU Perkawinan bahwa:

Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menciptakan keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal sebagai kepala Tuhan.

Sesuai dengan definisi di atas, tujuan pernikahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Serahkan pada Tuhan.
- b. Memperbaiki atau menyempurnakan jenis kehidupan manusia yang menjadi hukum antara laki-laki dan perempuan yang saling membutuhkan.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia dan mengontrol perkembangan masa depan anak-anak.

- d. Pemberian ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam memelihara kehidupan keluarga.
- e. Menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kerukunan sosial.

Tujuan pernikahan menurut islam adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia, untuk menciptakan hubungan yang baik antara seorang pria dan seorang wanita, untuk menciptakan keluarga yang baik seperti cinta, dan untuk memberikan anak-anak dan kehidupan sesuai dengan hukum-hukumnya dan disetujui menurut hukum syariah. Serta memenuhi kebutuhan fisik dan mental, membentuk keluarga, mengasuh anak dan melanjutkan hidup di dunia ini, menghindari perzinahan, mendamaikan, menenangkan pikiran keluarga dan masyarakat.

Rumusan diatas dijelaskan Imam Ghazali dalam filosofi Islam yang membagi tujuan dan faedah pernikahan kepada lima hal sebagai berikut:¹³

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mempertimbangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.

3. Rukun dan Syarat Sah nya Pernikahan

¹³Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, hlm. 30-31

Rukun yaitu mesti ada seseorang yang harus memastikan bahwa itu adalah tindakan yang sah ibadah, seperti mencuci muka untuk wudhu atau takbilatul ihram untuk sholat atau seorang pria menikahi seorang wanita. Syarat yaitu sesuatu yang menentukan sahnya suatu perbuatan ibadah, tetapi tidak termasuk menutup aurat untuk berdoa kepada Allah. Atau menurut Islam calon suami istri harus beragama Islam. Hukum Islam tidak memasukkan pencatatan pernikahan sebagai dasar hukum pernikahan, tetapi dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan bahwa Tiap-tiap perkawinan harus dicatat mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

1. Rukun Pernikahan

Rukun dalam semua tindakan sangat penting dalam praktik hukum untuk menentukan, terutama menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan yang ada. Dikalangan *fuqaha* rukun merupakan masalah yang serius, akibatnya bisa terjadi kesalahpahaman tentang apa yang termasuk dalam rukun dan apa yang tidak.¹⁴ Hal ini tidak mengherankan dalam bidang ijtihadiyah, dan hampir setiap pembahasan *fiqh* juga melibatkan ketidaksepakatan pada tataran teologi. Oleh karena itu, beberapa ilmuwan mungkin menyebutnya sebagai rukun, yang lain menyebutnya syarat Wahba Az-Zuhaili menjelaskan dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu bahwa menurut Hanafiyah yang menjadi rukun nikah hanya akad, selain itu syarat. Menurut orang-orang hal ini tidak mengherankan, karena esensi pernikahan adalah akadnya. Abdurrahman al-Jaziri mengungkapkan dalam kitab Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arbaah bahwa yang termasuk sebagai rukun nikah

¹⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Prenadamedia Group, hlm.60

adalah Ijab dan Qabul yang pada dasarnya akad itu sendiri. Karena tanpa itu, pernikahan mereka tidak akan ada.¹⁵

Sedangkan menurut *Ijma'* Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

A. Mempelai laki-laki/calon suami, dan syarat-syaratnya:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. tidak memaksa/sukarela
3. Orang itu akurat

Pasal 6 UU Perkawinan menyebutkan bahwa pemilih laki-laki harus berusia 19 tahun.

B. Mempelai wanita/calon istri, dan syarat-syaratnya:

1. Tidak ada halangan hukum
 - a. Belum menikah
 - b. Bukan mahram
 - c. Tidak sedang dalam iddah
2. Melakukan atas kemauan sendiri

Pasal 16 KHI menyatakan bahwa jenis persetujuan antara pengantin wanita dan pria dapat didasarkan pada instruksi yang jelas dan tegas secara tertulis, lisan atau isyarat, tetapi juga dapat berbentuk diam dalam jangka panjang selama tidak ada yang akan menyangkalnya.

¹⁵Abdurrahman al-Jaziri, 1990, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-arb'ah*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, hlm.12

4. Jelas orangnya

Menurut Pasal 15 Ayat (1) KHI bahwa pernikahan untuk kepentingan keluarga hanya boleh dilakukan oleh seorang anak perempuan dan seorang suami yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dengan usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk seorang perempuan.

C. Wali nikah, dan syarat-syaratnya:

Wali salah satu rukun yang penting dan harus ada, wali berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan kepada pengantin laki-laki. Kemutlakan adanya wali terdapat pada akad nikah adalah menghalalkan pernikahan. Ini karena makna wali dalam akad nikah adalah untuk menjamin bahwa perempuan tidak dapat menjalankan kewajibannya tanpa adanya wali dalam tubuhnya.¹⁶Syarat wali terdiri dari beberapa sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. Islami
- c. Baligh
- d. Waras Akalnya

Perwalian nikah juga diatur dalam KHI sebagai berikut:

1. Pasal 19 bahwa pernikahan dan wali nikah adalah alasan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikah sebagai seorang wanita.
2. Pasal 20 bahwa:

¹⁶Aspandi A., *Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, No. 1, Vol. 5, Juli 2017, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, hlm. 85-116

(1) Penanggung jawab pernikahan adalah laki-laki yang taat pada syariat Islam, yaitu Muslim, Aqil, Baligh.

(2) Wali nikah terdiri sebagai berikut:

a. Wali Nasab

b. Wali Hakim

D. Dua orang saksi, syarat-syaratnya:

Nabi SAW menyebutkan bahwa semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, mengatakan bahwa Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Menurut salah seorang Syafi'i, sebuah pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan pernikahan yang dilakukan oleh para saksi dapat digunakan terlepas dari kehadiran saksi yang tidak yakin apakah mereka legal atau tidak. Pernikahan tidak semua tempat ada seperti desa atau kota sehingga tidak dapat di sama ratakan. Keadilan juga dapat diamati oleh pengamat luar.¹⁷

Dalam suatu pernikahan, saksi merupakan rukun yang harus dipenuhi, karena tanpa adanya saksi maka pernikahan itu putus. Bahkan jika pernikahan tersebut diumumkan kepada masyarakat maka pernikahan tersebut tetap saja tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting di kemudian hari, jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, mereka sebagai berikut:

1. Pria

2. Islam

¹⁷Peran M. Muhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah*, Al-Fiqra: Jurnal Ilmiah Keislaman, No. 1, Vol. 18, Januari 2020, hlm. 92

3. Adil
4. Akil Baligh
5. Tidak terganggu dengan ingatan warasnya
6. Mendengarkan dan melihat
7. Bebas, tidak dipaksa

e. Ijab dan kabul, dan syarat-syaratnya:

Ijab qabul merupakan rukun nikah yang harus diikuti, ijab adalah penyerahan kepada pihak pertama dan penerimaan oleh kedua belah pihak. Izin istri wali mengatakan bahwa kabul menerima suaminya dan misalnya, saya menerima pernikahan A putra Anda dengan mahar sebuah kitab *Riyadhus Shalihin*.¹⁸ Ditulis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak (Pelaku akad dan Penerima akad dan Saksi) sebagai berikut:

- a. Akad dilakukan sendiri oleh wali
- b. Kabulnya diucapkan sendiri oleh wali

2) Syarat Pernikahan

a. Syarat

Sesuatu yang harus ada penentuan sah atau tidaknya ibadah tetapi sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya pernikahan adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut akan menjadi sah dan diakui secara hukum, sehingga pernikahan yang sah dan

¹⁸Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri*, IST'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1, Vol. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 21-29

diakui dapat mencakup hak dan kewajiban yang terkait dengan pernikahan.¹⁹ Ijab dan Qabul juga diatur dalam KHI Pasal 27 bahwa Ijab dan Qabul antara wali dan mempelai laki-laki harus jelas dan tidak berselang waktu.

b. Perempuan yang dinikahi bukan mahram

Seorang wanita menurut hukum harus seorang wanita yang halal untuk dijadikan seorang istri. Oleh karena itu, bukanlah perempuan haram yang dinikahi untuk pernikahan sementara atau pernikahan selamanya.

c. Mahar

Secara istilah mahar merupakan harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah atau *dukhul*. Menurut ulama Malikiyah, menempatkan mahar sebagai salah satu rukun nikah, tetapi tidak perlu disebutkan dalam akad. Berbeda dengan Wahbah Al-Zuhayli, dalam kitab *al-fiqh islami wa adillatuhu* menjelaskan bahwa mahar itu bukanlah rukun ataupun syarat dari pernikahan, melainkan akibat hukum dari pernikahan. Oleh karena itu, sudah ditegaskan bahwa memberikan mahar bukanlah hal yang utama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa:

Kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan

Hukum pernikahan sirrisecara agama merupakan sah atau legal dan dihalalkan atau disetujui jika syarat-syarat agama atau hukum pernikahannya dipenuhi selama pernikahan sirri berlangsung. Pada dasarnya, jika nikah sirri memenuhi rukun dan syarat nikah yang disetujui oleh para ulama, maka dapat dipastikan bahwa hukum nikah itu sah.

¹⁹Sayyid Sabiq, 1986, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma dan Apos, hlm. 525

4. Akibat Hukum Pernikahan Sirri

a. Menurut Hukum Fiqih

Seperti yang disebutkan di atas sebagai pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan memenuhi rukun dan persyaratan pernikahan yang sah tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hukum fiqih menganggap pernikahan sah jika memenuhi syarat pernikahan, sehingga pernikahan sah akan mengakibatkan hukum sebagai berikut:

1. Menjadi halal jika melakukan hubungan intim dan bersenang-senang antara suami dan istri tersebut.
2. Anda akan diberi mahar yang menjadi hak milik pasangan yaitu seorang istri.
3. Munculnya hak dan kewajiban dalam sebuah hubungan pernikahan.
4. Suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
5. Anak yang lahir pernikahan itu menghasilkan anak yang sah.
6. Suami bertanggungjawab membiayai kehidupan istri dan anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan pernikahan karena hubungan semenda.
8. Ayah berhak menjadi wali untuk putrinya.
9. Jika salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali anak dan hartanya.
10. Antara suami isteri berhak saling mewarisi, begitu juga pada anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri dapat juga saling mewarisi.²⁰

²⁰Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 22-23

Jadi jika pernikahan sirri dinyatakan sah, oleh karena itu menurut keterangan di atas pernikahan mempunyai dampak hukum waris terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

E. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif dalam hal ini adalah hukum Islam diundangkan sebagai hukum Nasional di Indonesia. Hal ini adalah UU Perkawinan, menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa baru sah jika memenuhi prinsip semua agama dan kepercayaan. Jika merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan mengacu pada hukum agama dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Tentunya suatu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri sukses atau sah melahirkan anak dikarenakan benar-benar sudah memenuhi rukun dan persyaratan sesuai ketentuan syariat agama yang ada. Namun, mengenai anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan masih menjadi perdebatan yang sudah cukup panjang atau *a lot*.

Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun, pernikahan tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di KUA atau KCS bagi orang yang beragama islam dan bukan beragama islam. UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. perkawinan harus dilakukan menurut hukum.

Pasal 5 KHI menyatakan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus didaftarkan
2. Pendaftaran pernikahan pada Ayat (1) sebagaimana dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

B. Tinjauan Umum Pelaksanaan Pembagian Hak Waris

1. Pengertian Kewarisan

Diatur pada Pasal 830 KUHPdata bahwa Pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian. Warisan adalah sebagian besar hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang diberikan kepada orang lain setelah kematian. Pendapat ini memberikan batasan-batasan warisan sebagai berikut:

- a. Seorang pewaris warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan kekayaan.
- b. Ahli waris atau beberapa orang yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
- c. Harta warisan adalah jenis properti yang diwariskan kepada ahli waris.

Kata waris berasal dari kata Arab *Al-miirat* dan kata *masdar* berasal dari kata *waritsa-yaritsu-irzan-miiraatsan*, yang artinya memindahkan sesuatu dari satu orang ke orang lain atau dari satu orang ke orang lain. Menurut kata *Al-miirat*, harta (uang), tanah atau sesuatu mengacu pada mereka yang mewariskan hak-hak orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup yaitu hak milik legal secara *syar'i*.²¹

²¹Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 12

Warisan dalam hukum islam digunakan dengan awalan ke dan akhiran ditambahkan dengan kata an. Kata warisan bisa menjelaskan orangnya dan kata warisan bisa menjelaskan sistemnya, dalam arti pertama *hal ikhwalyang* berarti orang yang menerima warisan. Kedua *hal ikhwal peralihan* yang berarti harta dari yang sudah maeninggal kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang sudah diyakini serta diakui berlaku untuk semua orang yang beragama muslim. Warisan dibagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- (1) Pewarisan berdasarkan Undang-Undang juga disebut pewarisan *ab-in testato*.
- (2) Pewarisan testamentair merupakan warisan yang berdasarkan suatu testamen.²²

Aturan pewarisan dalam Undang-Undang didahulukan untuk dibicarakan baru kemudian terjadilah pewarisan testamentair. Jika harta warisan yang paling utama adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan *ab intesato* disebabkan oleh banyak hal.Salah satu alasannya adalah kepercayaan terhadap kerabat dekat yang mewarisi terlebih dahulu.

Menurut Idris Djakfar dan Taufiq Yahya, hukum waris bahwa sistem hukum yang mengatur tentang peralihan hak dari yang meninggal kepada yang masih hidup.di mana itu disebut *Faraidul*, kisah Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab.

KHI Pasal 171 (Huruf a) menyatakan bahwa:

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan pemilikan harta peninggalan *tirkah* pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Jadi, yang diatur dalam hukum

²²R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 4

kewarisan Islam adalah siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing.

Harta menurut syariat Islam biasanya berupa benda bergerak atau tidak bergerak, termasuk harta benda/uang pinjaman dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya kepada orang lain. Misalnya, barang yang digadaikan sebagai jaminan karena hutang pewaris semasa hidupnya.²³ Hukum Islam memiliki aturan yang mengatur pemindahan dan meneruskan barang/benda tidak berwujud dan berwujud *immaterialelle goederen* dari satu generasi ke anak-anak untuk generasi berikutnya.

Menurut hukum Islam, hak waris yang berhak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan sebagai berikut:

- a) Ahli waris dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki sedarah.
- b) Ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan sedarah.

2. Asas-asas kewarisan

A. Asas-asas hukum warisan Islam

Prinsip-prinsip hukum waris Islam tidak ditemukan dalam teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi para mujtahid atau ijtihad para ahli hukum Islam menunjukkan prinsip-prinsip ini. Menurut Amir Syarifuddin, landasan hukum waris Islam terdiri dari lima unsur:

- (1) asas ijbari
- (2) asas bilateral
- (3) hukum individual

²³Masjfuq Zuhdi, 1988, *Studi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, hlm. 57

(4) asas keadilan berimbang, dan

(5) asas pewarisan hanya dengan kematian.

a. Asas Ijbari

Arti kata ijbari adalah paksaan, artinya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan. Karena hukum waris Islam berasaskan pada Ijbari, maka pembagian waris berarti paksaan terhadap kehendak ahli waris sebagaimana hukum warisan perdata barat. Seperti yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin mendapat banyak wawasan tentang pengertian asas ijbari yang menyatakan bahwa:

1. Segi peralihan harta artinya jika seseorang meninggal dunia, maka harta warisannya langsung berpindah kepada orang lain, yang berarti dalam hal ini ia memiliki harta warisan. Menurut asas ini, pewaris dan ahli waris tidak dapat dipebolehkan merencanakan pemindahan harta warisan si pewaris tersebut.
2. Segi jumlah harta artinya jumlah atau sebagian harta peninggalan (warisan) orang yang meninggal itu sudah ditentukan dengan ketentuan Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pewaris dan ahli waris tidak dapat diperbolehkan menentukan jumlah bagian-bagiannya.
3. Segi kepada siapa harta itu beralih artinya kita berbicara tentang pengalihan harta, itu berarti bahwa orang yang disebut pewaris dipindahkan ke ahli waris sebagaimana didefinisikan oleh As-Sunnah Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Itu tidak bisa diubah kecuali satu-satunya ketentuan hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat Dhoni. Oleh karena itu, nash Al-

Qur'an dan As-Sunnah tidak stabil, karena warisan dari anak ke cucu tumbuh dan berkembang ke segala arah.

b. Asas Individual

Asas Individual memiliki maksud yang merupakan harta warisan dari pewaris diterima oleh ahli waris dan dapat dimiliki secara individu atau perorangan pada hartanya. Oleh karena itu, harta masing-masing ahli waris tidak digabung dengan ahli waris lainnya, berbeda dengan hukum adat, ada harta yang tidak dapat diperoleh sendiri-sendiri, melainkan secara berkelompok.

c. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa ahli waris mewarisi dari keturunan atau kerabat sesama jenis atau lawan jenis dan mengembalikan warisan dari warisan sesama jenis.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya garis keturunan pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggungjawab dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa laki-laki wajib dibagi menjadi dua bagian, dan perempuan diberikan satu bagian.

e. Asas Warisan Semata Kematian

Hukum waris Islam, seperti hukum waris Barat (BW), hanya mengenal waris kematian dengan menggunakan istilah *ab intestato*, tetapi *ab intestato* menjadi alasan keberadaannya dalam hukum warisan. Berbeda dengan hukum Islam, wasiat tidak termasuk dalam hukum waris dan menjadi badan hukum.

3. Hak Waris Anak Hasil Dari Nikah Sirri

Menurut hukum Islam, orang yang dapat menerima waris terdapat tiga hal sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan persaudaraan *al-karabah*, salah satu alasan pemindahan harta dari orang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup adalah hubungan yang baik antar saudara. Ada keterkaitan atau keterkaitan antara keduanya. Kehadiran kerabat ditentukan oleh ada tidaknya ikatan darah yang terjalin sejak lahir²⁴ anak-anak memiliki hubungan dengan ibu kandungnya. Itu wajar dan sudah ada di dunia ini sejak lahir. Hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya adalah hubungan antara anak dengan ibu atau orang yang lahir dari ibu. dia dan saudara laki-laki ibunya.

Di tingkat lain, seorang ibu mencari hubungan dengan orang yang mengandung dan melahirkan anak. Jika seorang laki-laki yang menikah dengan ibunya ingin mengetahui dengan pasti bahwa dia melahirkan di bawah kendali ibunya, maka keluarga itu miliknya, maka hubungan kerabat itu berlaku pada ayahnya. Jika hubungan antara orang tua adalah normal, maka hubungan antara orang tua adalah sah. Ada hubungan hukum antara seorang ibu dan seorang laki-laki, serupa dengan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum perdata. Dan janin dibuahi antara seorang ibu dan seorang pria untuk menjadi seorang anak. Hasil dari pernikahan tersebut memiliki hubungan kekerabatan karena adanya sebab hukum yang berlaku.

²⁴Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta:Kencana, hlm. 175

- b. Pernikahan mengacu pada harta warisan suami dari istrinya melalui pernikahan di samping hak waris yang sah, sehingga hak waris juga berlaku karena pernikahan. Dengan arti bahwa suami ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri adalah ahli waris bagi mendiang suaminya.

Adanya hubungan kewarisan dalam status pernikahan, memiliki ketentuan sebagai berikut:


- 1) Adanya pernikahan yang sah antara keduanya. Menurut hukum Islam dan hukum Indonesia atau hukum pernikahan.
- 2) Apabila kedua belah pihak telah menikah dan salah seorang dari mereka meninggal dunia, maka timbullah warisan dari pernikahan tersebut.

Aturan ini memiliki ketentuan bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan pernikahan telah putus dalam bentuk talak raj'I dan perempuan masih dalam amsa iddah. Seorang wanita yang sedang dalam talak *raj'* memiliki status sebagai wanita dengan semua hukum kecuali untuk seks, karena hubungan hukum berakhir dengan talak.

- c. *Wala'* adalah warisan yang adil dari seseorang yang meninggalkan seorang dan kemudian menjadi kaya. Jika seorang yang dimaksud itu meninggal dunia, maka orang pertama yang membebaskan seorang itu menerima warisan nya terlebih dahulu. Hak pewarisan dari hamba sahaya yang meninggal dunia kemudian menjadi kaya *rayawala'*. Seperti disebutkan di atas, anak-anak mendapat manfaat dari garis ayah dan ibu. Jika Anda mengenal seseorang dengan siapa seorang anak dilahirkan, untuk mendapatkan ahli waris.

Dengan cara yang sama, jika warisan ayah terbukti sah dan hidup, garis ayah diteruskan ke keturunannya. Demikian pula anak-anak hasil pernikahan sirri meneruskan warisan antara anak dan bapaknya, karena mereka memiliki hubungan darah. Sebelum itu, ada pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan adat, dan ia mendapat manfaat dari perbuatan tersebut. Peristiwa seperti itu biasa terjadi di masyarakat.

C. Kerangka Pikir



Dapat dijelaskan dengan cara di atas:

Pernikahan memiliki warisan yang harus dipenuhi. Nilai penilaian tambahan adalah nilai acuan yang menjadi dasar pembagian harta warisan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Waris. Hukum telah menjadi norma dan tradisi negara, dan hukum waris dipertahankan dan selalu ditegakkan. Hukum waris adalah seperangkat hukum yang berkaitan dengan properti setelah kematian dan mengacu pada transfer dana yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Pengalihan atau pengalihan harta oleh ahli waris kepada ahli waris diatur dengan ketentuan Undang-Undang tentang Waris.

III. METODE PENELITIAN

Penting untuk melakukan penelitian ini agar mendapatkan hasil maksimal dari penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini memegang peranan yang sangat penting. Penelitian hukum sangat teliti dan sering mengandalkan informasi dan dokumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.²⁵ Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal.²⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yaitu penelitian mempelajari dan membahas peraturan perundangan hukum, buku-buku, makalah penelitian, dan topik lainnya yang dibahas dalam penelitian. Dalam hal ini menyangkut hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

B. Tipe Penelitian

Jenis analisis ini adalah deskriptif. Interpretasi hukum adalah pengungkapan hukum untuk pemahaman yang jelas dan tepat tentang situasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas dan efektif mengenai analisis hukum hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

²⁵I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1

²⁶Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.124

C. Pendekatan Masalah

Mengenai dengan permasalahan yang dituangkan dalam skripsi, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan mengacu pada tiap asas-asas hukum, peraturan perundangan, bahan pustaka atau karya ilmiah tentang masalah yang berkaitan dengan hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

D. Data dan Sumber Data

Berdasarkan pada jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen hukum, hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Data sekunder meliputi:²⁷

1. Dokumen hukum dasar, khususnya dokumen hukum yang memuat sejumlah peraturan perundang-undangan wajib, sebagai berikut:
 - a) UU Perkawinan
 - b) Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder merupakan cara melalui pembacaan, penulisan, analisis dan interpretasi berbagai dokumen hukum penting berupa buku-buku yang berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam kepustakaan secara rinci.
3. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mengesahkan dokumen primer dan sekunder, seperti artikel, buku, jurnal, kamus hukum, dan dokumen-dokumen yang lain.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*library research*)

Studi Pustaka merupakan teknik mengamati dan mengumpulkan bahan-bahan di perpustakaan, meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan mengumpulkan informasi.

2. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan, seperti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Seleksi data

Seleksi data digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari Analisis Data untuk memastikan bahwa data tersebut terkini, akurat, lengkap, dan bebas dari kesalahan.

2. Penandaan Data

Penandaan data adalah proses pengelompokan atau pengklasifikasian data berdasarkan jenis dan sumbernya agar dapat menampilkan data dengan lebih baik dan memudahkan analisis data.

3. Sistematisasi Data

Mengatur dan menyajikan informasi atau data pada setiap topik secara sistematis agar memudahkan pembahasan.

G. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum ataupun pustaka. Hasil penelitian disajikan secara ringkas dan efektif. Analisis kualitatif juga dapat bersifat sabar, konsisten, runtut, logis untuk mendukung interpretasi data dan pemahaman analisis hasil terkait dengan faktor-faktor yang dibahas.²⁸ Dalam kasus seperti ini, peneliti dapat mempertimbangkan untuk melakukan analisis hukum tentang hak waris bagi anak yang lahir dari pernikahan sirri berdasarkan Putusan MK 46/PUU-VIII/2010.

²⁸Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat, sehingga jawaban dari permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini, penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

Pewarisan anak hasil pernikahan sirri berbeda menurut kedua Undang-Undang tersebut. Keduanya dapat diwariskan sebagai anak, tetapi warisannya berbeda. Menurut KUHPerdara pembagian dilakukan secara merata, sedangkan hukum Islam mengatur tentang anak yang lahir dari pernikahan sirri dihitung sebagai anak sah. Bagian anak perempuan adalah apabila ia anak satu-satunya, dan $\frac{2}{3}$ jika pewaris memiliki anak laki-laki bersama anak perempuan, bagian anak laki-laki akan menjadi dua kali lipat bagian anak perempuan.

Kedudukan anak hasil pernikahan sirri sebagai anak sah ditegaskan dengan perlunya pencatatan pernikahan baru. Hal ini memungkinkan negara untuk mengakui anak sebagai anak yang sah menurut UU Perkawinan sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Anak yang lahir dari pernikahan sirri diakui dalam hukum serta hukum Islam dan mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang sah, tetapi hal ini tidak berlaku di Indonesia. Jika anak ingin mewarisi harta dari ayahnya tetap bisa mendapatkan dan dibagi sesuai acuan pembagian yang ada, tetapi jika terjadi perselisihan hanya dapat diputuskan melalui kekeluargaan, karena anak dari hasil

pernikahan sirri juga tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terkecuali orang tua anak tersebut mengajukan permohonan itsbat untuk mendapatkan hak kekuatan hukum dari pernikahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan beberapa keputusan di atas, penting untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka segala kegiatan hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang mengikuti pemimpinnya, ia harus mendaftarkan pernikahannya untuk mendapat akibat hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan harus diselesaikan sebelum pernikahan dilegalkan, sehingga masa depan anak-anak dan warisan anak-anak dan pasangannya mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Jayadi, 2012, *Perspektif Makna Pelaku Nikah Sirri*, Cet. 1, Surabaya: Putra Median Nusantara, hlm. 11-12
- Ahmad Rofiq, 2000, *Hukum Islam Indonesia*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 109
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, hlm. 175
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Surabaya: Prenadamedia Group, hlm.60
- Happy Susanto, 2007, *Pernikahan Yang Baik*, Jakarta:Visi Media, hlm. 22
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1
- Istiqamah, 2014, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Makassar: Alauddin Press,hlm. 83
- J. Satrio, 2000, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, Buruh Anak dan Keluarga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5
- Kamal Muchtar, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 5-8
- Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 6, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 2
- Masjfuq Zuhdi, 1988, *Studi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali, hlm. 57
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 22-23
- Muhammad Ali Ash Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 12
- R. Saija dan Iqbal Taufik, 2016, *Dinamika Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2011, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 4

- Sayyid M.H. Fadhullah, 2000, *Dunia Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Lentera, hlm.193
- Sayyid Sabiq, 1986, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma dan Apos, hlm. 525
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2013, *Hukum Waris Islam*, Ed. 2, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.53
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto April, 2007, *Poligami Perspektif Nikah*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 40
- Wahba Az-Zuhailly, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 25-22
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: Teras, hlm. 30-31
- Wirjono Prodjokodiro, 1991, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Cet. 10, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 8

JURNAL

- Abd. Rahman Shaleh, *Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirri*, Jurnal Al-Hukmi, No. 1, Vol. 1, Mei 2020, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIS, Jawa Timur, hlm. 76
- Abdulkadir Muhammad, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. 5, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 127
- Abdurrahman al-Jaziri, 1990, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-arb'ah*, Kairo: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, hlm.12
- Aspandi A., *Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, No. 1, Vol. 5, Juli 2017, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto, hlm. 85-116
- Ernie Agustina, *Akibat Hukum Hak Mewaris Anak Hasil Perkawinan Sirri Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaruan Hukum2, No. 2, Maret2015, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, hlm. 389
- Hamid Pongoliu, *Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Al- Mizan: Jurnal IAIN, No. 3, Vol. 9, Juni 2013, Fakultas Syariah IAIN Gorontalo, hlm. 120
- Hasbi Asy-Syiddieqy, 1993, *Falsafah Hukum Islam*, Ed. 2, Cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 44

Heru Susetyo, *Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lex Journalica, No. 2, Vol.

4, April 2007, Fakultas Hukum UISU, Medan, hlm. 73

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.124

Peran M. Muhsin, *Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah*, Al-Fiqra: Jurnal Ilmiah Keislaman, No. 1, Vol. 18, Januari 2020, hlm. 92

Siti Faizah, *Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri*, ISTIDAL: Jurnal Studi Hukum Islam, No. 1, Vol. 1, Januari-Juni 2014, hlm. 21-29

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13